

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jalan yang mulia lagi terhormat untuk memenuhi tuntutan biologis, melakukan hubungan seksual dan mengembangkan cinta kasih antara seorang pria dengan seorang wanita, serta merupakan bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama. Dalam konsep hukum Islam, peristiwa pernikahan bukanlah suatu perjanjian biasa yang hanya memiliki aspek perdata semata, tetapi ia adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan*<sup>1</sup> untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup> Perkawinan secara yuridis di atur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya UU RI No. 16 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan. “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Di sisi lain, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 bahwa sebuah pernikahan diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia sembilan belas tahun. Akan tetapi, ketentuan yang tertulis dalam Undang Undang Pernikahan tentang syarat umur pernikahan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1. Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila ia belum menginjak 18 tahun, maka ia akan dianggap dewasa apabila di atas 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anakpun mengatur bahwa orang tua

---

<sup>1</sup> Yang di maksud dengan Mitsaqan Ghalizan adalah “Perjanjian Yang Kokoh” (QS.An Nisa(4): 21 )

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), 13.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Mahkamah Agung RI Direktorat peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama* (Jakarta:2010), 422.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pernikahan mempunyai beberapa sub bagian istilah diantaranya adalah; pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan *mut'ah*, pernikahan *'urfi (adat)*, pernikahan *muhallil*, pernikahan beda agama, pernikahan *siri* atau pernikahan dibawah tangan serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna di Indonesia, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seputar pernikahan *siri*.

Pernikahan *siri* di Blora biasa disebut dengan pernikahan kiai. Sebutan pernikahan kiai tidak lepas dari peran kiai setempat dalam pernikahan *siri* yang sangat besar. Salah satu faktor yang menjadikan kiai sebagai sumbu utama dan memiliki peran sentral di tengah masyarakat muslim adalah penuhnya kepercayaan dan tingginya kepatuhan mereka terhadap kiai, baik berdasarkan kedalaman ilmu agama yang dimiliki atau kharisma yang muncul dalam diri seorang kiai yang dapat menempatkannya pada posisi elit lokal dan kelompok paling atas dalam struktur masyarakat.

Fenomena pernikahan *siri* bukanlah hal yang baru Pelaku nikah *siri* terdiri dari beragam lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan *siri* juga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. Pernikahan *siri* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *siri* lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.<sup>5</sup>

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.

<sup>6</sup> Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 31.

Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan ketetapan Agama.<sup>7</sup> Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam dikawasan Kecamatan.<sup>8</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah tangan yang merangsang keinginan di kalangan keluarga dan perkawinan yang pecah, maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut. Masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan karena

---

<sup>7</sup> Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 02, No. 02 (November 2013), 97.

<sup>8</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 12

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001. Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsunngkan itu. Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah tangan seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan Japah Kabupaten Blora pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Bedasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2012 masih banyak terjadi praktik pernikahan di bawah tangan disejumlah wilayah dibeberapa Provinsi di Indonesia, ini merupakan sampel secara Nasional bahwa praktik pernikahan di bawah tangan masih menjadi problem sosial ditengah-tengah masyarakat sehigga di perlukannya peran lembaga Pemerintah malalui Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama dalam memeberikan pelayanan Pernikahan sekaligus solusi pencegahan dan sosialisasi tentang dampak dari pernikahan di bawah tangan sehingga dapat mengurangi dan memeberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik pernikahan di bawah tangan.

Adapun usaha dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan *siri* terdapat beberapa faktor. Beberapa faktor antara lain, Faktor ekonomi, karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kalilipat dari biaya resmi. Faktor belum cukup umur, nikah *siri* dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Faktor ada anggapan bahwa nikah *siri* sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Faktor hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), Faktor masih adanya masyarakat yang

melakukan nikah *siri* karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas.<sup>10</sup> Dalam hal ini Kantor Urusan Agama sudah mencegah pernikahan *siri*, tetapi faktanya banyak masyarakat yang melakukan pernikahan *siri*.

Sebagai di maklumi bahwa umat Islam adalah suatu kesatuan yang berhubungan erat satu dengan yang lain, apabila sebagian sakit, maka akan dirasakan pula oleh seluruh anggota masyarakat itu. Untuk menciptakan masyarakat yang baik, maka anggota-anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu satu sama lain, karena hidup bermasyarakat itu terdapat sikap pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Japah Kabupaten Blora, dengan usaha, antara lain bimbingan dan penyuluhan, meliputi nasehat perkawinan, khutbah jumat, pengujian rutin.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami — Optimalisasi Peran KUA dalam Upaya menanggulangi pernikahan *Siri* di Kecamatan Japah Kabupaten Blora Pernikahan *siri* bukan merupakan hal baru dalam bidang hukum keluarga. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Problematika Nikah *Siri* Dan Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.)”**

## **B. Fokus/Pertanyaan Penelitian**

Fokus dalam penelitian adalah Peran Ulil Amri (KUA Kecamatan Japah) dalam Upaya menanggulangi pernikahan *siri*, Respon Ulama dan akibat hukum pernikahan *siri* di Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

1. Bagaimana Respon Ulama Setempat terhadap nikah *siri* ?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan *siri* ?
3. Bagaimana Peran Ulil Amri dalam menanggulangi pernikahan *siri* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Blora?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Respon Ulama Setempat terhadap nikah *siri* di wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, 109.

2. Untuk mengetahui akibat Hukum pernikahan *siri* di wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora.
3. Untuk mengetahui Peran Ulil Amri dalam menanggulangi pernikahan *siri* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Blora.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang nikah *siri*, Khususnya cara penanggulangan pernikahan *siri* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.
  - b. Sebagai pengalaman dalam berkarya ilmiah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan *siri* dikalangan masyarakat.
  - b. Bagi Masyarakat  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat di Kecamatan Japah Kabupaten Blora, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian tesis ini, terlebih dahulu peneliti menelaah serta mempelajari beberapa hasil tulisan atau penelitian yang sudah ada, dengan apa yang hendak dipaparkan dalam tesis peneliti nantinya. Beberapa penelitian yang lebih dulu mengangkat tema pernikahan *siri* dalam Hukum Islam ialah :

1. Penelitian oleh M. Jusri Tesis tentang “Nikah *siri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik nikah *siri* masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah *siri*, serta kendala izin poligami, Praktik nikah *siri* di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah *siri* di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu membahas tentang pernikahan *siri*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya mendalami bentuk optimalisasi upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Bora dalam menanggulangi pernikahan *siri*.

2. Penelitian Fatatin Nisak Tesis tentang “Fenomena Pernikahan *siri*, Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember” Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat pernikahan *siri* yang telah berlangsung turun-temurun ialah sebuah pernikahan yang berdasarkan pada aturan agama dan adat, akan tetapi tetap memperhatikan peraturan negara sebagaimana yang terkandung dalam komitmen pernikahan *siri*. Hakikat pernikahan *siri* ialah menjaga kedua aktor yang bersangkutan dan melindungi perempuan secara khusus. Masyarakat merasa tenang dengan menjalankan adat pernikahan *siri* ini meskipun fungsi keluarga di dalamnya belum berjalan dengan baik. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan *siri*, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian saya membahas optimalisasi upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Bora dalam menanggulangi pernikahan *siri*.
3. Penelitian Zed Bachmid Tesis tentang “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)” hasil penelitian yang dilakukan ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Marawola yang melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, alasan pelaku praktek pernikahan di bawah tangan berdasarkan hasil wawancara, karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, Pencatatan nikah hanya legalitas formal. Persamaan dengan penelitian

saya ialah penelitian membahas tentang pernikahan *siri* sama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya menjelaskan optimalisasi upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Japah Blora dalam menanggulangi pernikahan *siri*.

Penelitian yang telah ada tersebut akan memberikan gambaran umum tentang sasaran yang akan peneliti sajikan nantinya. Dengan melihat posisi diantara peneliti yang telah ada tersebut, peneliti dapat menghindari kesamaan dengan peneliti sebelum-sebelumnya. Karena dalam penelitian yang akan peneliti kaji nantinya memfokuskan pada Peran Ulil Amri (KUA Kecamatan Japah) dalam Upaya menanggulangi pernikahan *siri*, Respon Ulama dan akibat hukum pernikahan *siri* di Kecamatan Japah Kabupaten Blora.. Dan saat ini belum dijumpai penelitian-penelitian terdahulu tentang **“Problematika Nikah *Siri* Dan Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangnya (Studi kasus di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora)”**

#### F. Definisi Istilah

##### 1. Problematika

yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan (Suharso, 2009).

##### 2. Upaya

Upaya merupakan usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud.(Wahyu Baskoro)

Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) KBBI V.

##### 3. Pernikahan *siri*

Nikah *siri* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam.

#### G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan Tesis yang akan disusun oleh penulis:

##### 1. Bagian Awal



Bagian awal ini, terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, persembahan, nota persetujuan, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun kelima bab itu sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

**BAB II: KAJIAN TEORI**

Bab ini meliputi deskripsi teori yang terdiri dari variabel pendukung penelitian, dilengkapi hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data dan analisis data penelitian.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.